

PERNYATAAN TELAH DIVALIDASI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Dokumen : Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung
Tahun 2025- 2029

Perangkat Daerah : Kecamatan Lubuk Alung
telah melalui proses verifikasi, pemeriksaan, dan validasi.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, dokumen di atas dinyatakan **VALID**, sah, sesuai dengan data asli, serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parit Malintang, 26 Juni 2026

Paraf Verifikasi	
Ka. Bapelitbangda	
Inspektur	
Kabag Organisasi	

**PEMERINTAH KABUPATEN
PADANG PARIAMAN
KECAMATAN LUBUK ALUNG**



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029**

**KECAMATAN LUBUK ALUNG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
Jl. Jend. Sudirman- Lubuk Alung**

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mengizinkan Kecamatan Lubuk Alung menyelesaikan perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang dikemas dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung untuk 5 (lima) tahun kedepan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2025-2029 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Kecamatan Lubuk Alung.

Renstra Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung. Renstra Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 memuat penjabaran visi, misi, dan tujuan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 kedalam sasaran strategis dan arah kebijakan untuk kemudian diuraikan dalam indicator kinerja utama dan Indikator Kinerja Daerah.

Renstra ini akan digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggara tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung selama 5 (lima) tahun kedepan yang akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Alung, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Perjanjian Kinerja tahunan.

Renstra Kecamatan Lubuk Alung ini harus dijadikan acuan kerja bagi Bidang-bidang kerja di Kecamatan Lubuk Alung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dan dokumen perencanaan tersebut akan menjadi tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Lubuk Alung dalam menjalankan urusannya melalui pelaporan kinerja dan penilaian/evaluasi kinerja instansi pemerintah.

Selanjutnya keberhasilan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sebagai salah satu Perangkat daerah yang turut

mengemban pensuksesan rencana pembangunan dan Penelitian serta Pengembangan Kabupaten Padang Pariaman ini, memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh stakeholder terkait.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 ini dapat memberikan dukungan dan kemudahan bagi Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diharapkan semua Bidang kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) Perangkat Daerah, unit kerja dan kinerja pegawai.

Lubuk Alung, 19 September 2025
CAMAT LUBUK ALUNG

DION FRANATA, S.STP
NIP 198412262003121001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR	
GAMBAR.....	vii

.

BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	7
1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	10
1.4 Maksud dan Tujuan.....	15
1.5 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	14
2.1.1.1 Tugas Pokok dan fungsi Camat.....	
2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat.....	
2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Seksi/ bagian/Fungsional.....	
2.1.2 Sumber Daya Kecamatan Lubuk Alung.....	30
2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian Kecamatan Lubuk Alung	
2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Kecamatan Lubuk Alung	
2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Alung.....	40
2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	
2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)	
2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah.....	51
2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)	
2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah	
2.1.6 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan	
2.1.7 Dukungan BUMN dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah	

2.1.8	Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah	
2.1.9	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah...	52
2.2.1	Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.....	52
2.2.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	
2.2.1.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	
2.2.1.3	Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga	
2.2.1.4	Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Barat	
2.2.1.5	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
2.2.1.6	Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	
2.2.2	Isu strategis.....	54
2.2.2.1	Isu Global	
2.2.2.2	Isu Nasional	
2.2.2.3	Isu Regional	
2.2.2.4	Isu KLHS RPJMD	
2.2.2.5	Isu Strategis Daerah	
2.2.2.6	Isu Strategis Perangkat Daerah	
BAB III.	TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN.....	60
3.1	Tujuan Renstra Jangka Menengah Perangkat Daerah (Tabel TC.25).....	60
3.1.1	Logical Framework Kecamatan Lubuk Alung	
3.1.2	Cascading Kecamatan Lubuk Alung	
3.2.	Arah Krbijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran	62
3.2.1	Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Perangkat Daerah (Tabel TC.26)	
3.2.2	Arah Kebijakan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2026-2030	
3.2.3	Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2026-2030	
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	72
4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lubuk Alung (Tabel TC.27).....	73
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan (Tabel TC.28))	78
BAB V	PENUTUP.....	117
5.1	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Rencana	

	Strategis Perangkat daerah.....
5.1.1	Pedoman Transisi
5.1.2	Kaidah Pelaksanaan
5.2	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategi Perangkat Daerah
5.2.1	Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah
5.2.2	Evaluasi Akhir Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
5.3	Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.2	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan
Tabel 2.3	Daftar Jumlah Pegawai Struktural di Kecamatan Lubuk Alung Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpina.
Tabel 2.4	Plafon dan Realisasi Keuangan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2020-2024
Tabel 2.5	Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan Lubuk Alung Per Tanggal 31 Desember 2023
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Alung
Tabel 2.7	Anggaran realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Lubuk Alung
Tabel 2.8	Permasalahan di Kecamatan Lubuk Alung
Tabel 2.9	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Lubuk Alung
Tabel 3.1	Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator serta target Sasaran Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025- 20230
Tabel 3.2	Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Lubuk Alung dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029
Tabel 3.3	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Lubuk Alung
Tabel 3.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Lubuk Alung
Tabel 3.5	Penahapan Renstra PD
Tabel 3.6	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah
Tabel 4.2	Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tabel 4.3	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tabel 4.4	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Bagan Aliran Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Sesuai Perda Nomor 67 Tahun 2016
- Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Lubuk Alung
- Gambar 3.2 Kerangka keterkaitan sasaran RPJMD dengan tujuan Renstra
- Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Lubuk Alung

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan penelitian dan pengembangan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan.

Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Maka dalam

proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dimaksudkan untuk:

1. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program;
3. Menyelaraskan perencanaan program dan pendanaan;
4. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan keuangan publik;
5. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai dengan dokumen perencanaan menengah daerah, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Penyelenggaraan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Dilaksanakannya tata cara dan tahapan perencanaan daerah bertujuan untuk mengefektifkan proses pemerintahan yang baik melalui pemanfaatan sumber daya publik yang berdampak pada percepatan proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, atau terarahnya proses pengembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat, dan tercapainya tujuan pelayanan publik.

Penyelenggaraan tata cara dan tahapan perencanaan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing

lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lainnya. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka mekanisme perencanaan pembangunan daerah dijabarkan lebih rinci ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah atau Renstra Perangkat Daerah adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Dalam rangka penyusunan Renstra tersebut, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPELITBANGDA dan pemangku kepentingan

Sehubungan dengan hal tersebut, Kecamatan Lubuk Alung sebagai salah satu dari 17 Kecamatan yang ada di Kabupaten Padang Pariaman, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tersebut, maka Kecamatan Lubuk Alung dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung.

Sejalan dengan itu, Renstra Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan jika dalam hal SPM belum

tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Lubuk Alung untuk periode 5 (lima) tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi kecamatan sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan

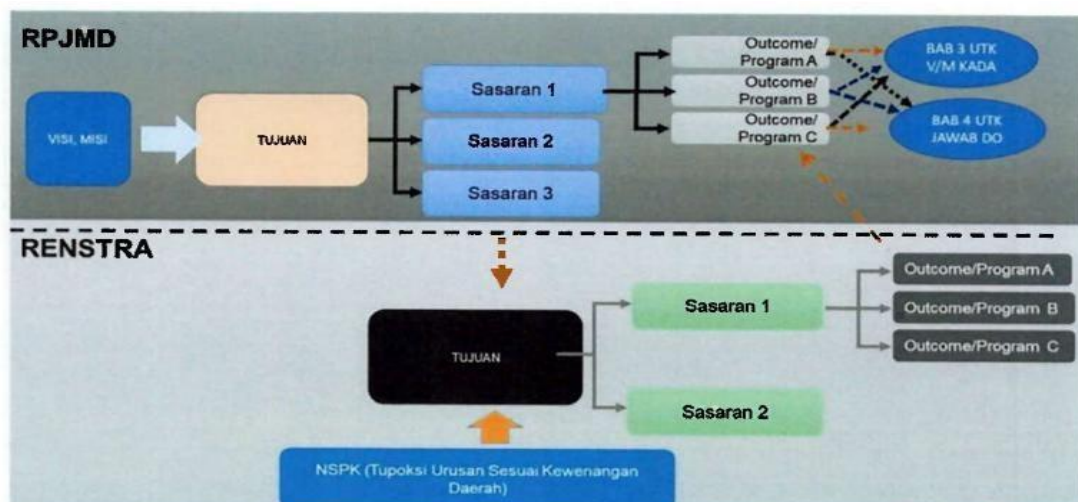
Dalam dokumen Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan sub. Kegiatan serta Pendanaan pembangunan daerah di Kecamatan Lubuk Alung selama kurun waktu 2025-2029 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dengan tujuan untuk menjamin sinergitas dan sinkronisasi program pembangunan baik secara vertikal maupun secara horizontal antar Perangkat Daerah, mengingat Perangkat Daerah termasuk Kecamatan Lubuk Alung merupakan pelaksana utama dengan dukungan unsur stakeholder lainnya baik dari masyarakat maupun dunia usaha dalam mengimplementasikan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman untuk kurun lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi dan misi Bupati terpilih Padang Pariaman dimana dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif

dengan melibatkan unsur-unsur atau stakeholder pelaku pembangunan dan komponen perencanaan teknokratik, yaitu program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Alung. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman selama satu tahun anggaran.

Untuk melihat Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1.1.
Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
6. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 696868);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9)

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281)
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 6).

25. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman 2025-2029;
26. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman;

1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tidak dapat dilakukan secara terpisah dari sistem perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Dokumen Renstra harus memiliki keterkaitan, konsistensi, dan keselarasan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, baik yang berada di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Hal ini dimaksudkan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman yang berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan selama periode lima tahun. Selain itu, penyusunan Renstra juga memperhatikan keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain seperti Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Aksi Daerah (RAD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta kebijakan nasional dan provinsi yang relevan.

Keterpaduan antara Renstra Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya diharapkan dapat mewujudkan sinergi antar level pemerintahan dan antar sektor pembangunan,

sehingga pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil (outcome) yang mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

1.3.1 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman. Renstra disusun dengan mengacu pada arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, sehingga antara keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dan bersifat hierarkis.

RPJMD Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih. Dalam konteks tersebut, Renstra Perangkat Daerah berfungsi sebagai dokumen operasional yang menjabarkan bagaimana perangkat daerah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dengan demikian, setiap tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah harus mengacu dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029. Keselarasan ini diwujudkan melalui penetapan program, kegiatan, dan subkegiatan yang mendukung target kinerja RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah berjalan

terarah, terukur, dan konsisten dengan visi dan misi Kepala Daerah.

Sinergi antara RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkesinambungan dan terintegrasi dari level strategis hingga level operasional.

1.3.2 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renja PD disusun setiap tahun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan demikian, antara Renstra dan Renja PD memiliki hubungan yang bersifat operasional dan berkelanjutan.

Renstra Perangkat Daerah menetapkan arah kebijakan, tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan utama untuk jangka waktu lima tahun. Sementara itu, Renja PD memuat rencana kerja tahunan yang lebih rinci, lengkap dengan target kinerja, kebutuhan anggaran, serta lokasi dan waktu pelaksanaan kegiatan. Renja PD menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa pencapaian tujuan dan sasaran dalam Renstra berlangsung secara bertahap dan terukur setiap tahunnya.

Hubungan antara kedua dokumen ini juga tercermin dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Renja PD disusun mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sekaligus memperhatikan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan. Dengan

cara ini, sinkronisasi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan tahunan (Renja) dapat terwujud, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan demikian, Renja PD berperan sebagai jembatan antara perencanaan jangka menengah (Renstra PD) dan pelaksanaan pembangunan tahunan, yang memastikan kesinambungan pencapaian sasaran strategis perangkat daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan

1.3.3 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah diintegrasikan ke dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan daerah. KLHS RPJMD Kabupaten Padang Pariaman menjadi dasar dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi secara seimbang.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dengan KLHS RPJMD bersifat substantif dan integratif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan hasil dan rekomendasi dari KLHS RPJMD, terutama yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan strategis, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta risiko terhadap keberlanjutan pembangunan. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan dalam Renstra diharapkan tidak hanya berorientasi pada pencapaian kinerja sektoral, tetapi juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) di tingkat daerah.

Integrasi hasil KLHS RPJMD dalam Renstra Perangkat Daerah diwujudkan melalui penyesuaian arah kebijakan, strategi, dan indikator kinerja agar selaras dengan prinsip keberlanjutan. Hal ini mencakup upaya pengurangan potensi degradasi lingkungan, peningkatan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, serta penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana.

Dengan demikian, Renstra Perangkat Daerah tidak hanya menjadi dokumen strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, tetapi juga menjadi instrumen pelaksana komitmen Kabupaten Padang Pariaman terhadap pembangunan yang ramah lingkungan, berkeadilan sosial, dan berkelanjutan.

1.3.4 Hubungan Renstra Perangkat Daerah dengan RTRW Kabupaten Padang Pariaman

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman merupakan dokumen perencanaan yang menetapkan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah untuk jangka waktu 20 tahun. RTRW berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pembangunan di seluruh wilayah kabupaten.

Hubungan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW bersifat saling mendukung dan harus dijaga konsistensinya. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan arahan dan ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW, agar pelaksanaan program dan kegiatan tidak bertentangan dengan rencana pola ruang maupun struktur ruang daerah. Dengan demikian, setiap kebijakan dan program pembangunan yang direncanakan dalam Renstra harus sesuai

dengan peruntukan ruang, zona kegiatan, dan kawasan strategis yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

Keterpaduan antara Renstra dan RTRW sangat penting untuk menjamin tercapainya pembangunan daerah yang terarah, berimbang, dan berkelanjutan. Program dan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan pembangunan fisik, infrastruktur, pengembangan wilayah, maupun pengelolaan sumber daya alam wajib disesuaikan dengan rencana tata ruang agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang dan degradasi lingkungan.

Dengan demikian, keselarasan antara Renstra Perangkat Daerah dan RTRW akan memastikan bahwa seluruh pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman berjalan sesuai dengan arah pengembangan wilayah, mendukung konektivitas antar kawasan, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025—2029 dimaksudkan agar Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.

Tujuan disusun Renstra Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025—2029 adalah untuk:

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025—2029 ke dalam rencana instansional;

2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025—2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Hubungan Antara Dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah
- 2.1.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.2.1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 2.2.1.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga
- 2.2.1.4 Telaahan Renstra Kecamatan Lubuk Alung.... Provinsi
- 2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- 2.2.1.6 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

2.2.2 Isu Strategis

- 2.2.2.1 Isu Global
- 2.2.2.2 Isu Nasional
- 2.2.2.3 Isu Regional
- 2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD
- 2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman beserta indikator kinerjanya

3.2 Pada bab ini dijelaskan arah kebijakan dan strategi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Pariaman

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten 2025 serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten 2025.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan penegndalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan

Gambaran pelayanan perangkat daerah merupakan uraian mengenai jenis, bentuk, dan karakteristik layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mandat pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah, baik yang bersifat langsung kepada masyarakat maupun yang bersifat pendukung bagi perangkat daerah lainnya.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, maka Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan , Dimana dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh membawahi 2 (dua) Subbagian, yaitu :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kasi Pemerintahan:
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat.
6. Kasi Kesejahteraan Rakyat.
7. Kasi Pelayanan Umum.

8. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Lubuk Alung, juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berikut tugas dan fungsi Kecamatan:

2.1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Camat bertugas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- b. menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Nagari;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten; dan
- j. melaksanakan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup kecamatan dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Nagari;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan Kecamatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan;
- d. penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi :
 - 1) mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
 - 2) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
 - 3) melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
 - 4) melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.
- e. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi;
 - 1) melakukan koordinasi dengan kepolisian negara republik indonesia dan/atau tentara nasional indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;

- 2) melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati.
- f. pengoordinasian penerapan dan penerapan peraturan perundang-undangan, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati
- g. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum, meliputi;
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - 3) melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati.
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yaitu:

- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 2) melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 3) melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati.
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan nagari;
 - 2) memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat nagari;
 - 4) melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan; dan
 - 5) melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan kepada bupati.
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan nagari yaitu:
- 1) melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 2) melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;

- 3) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
 - 4) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
 - 5) melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada bupati.
- k. pelaksanaan urusan otonomi daerah yang dilimpahkan oleh Bupati, yang meliputi Aspek :
- 1) perizinan.
 - 2) rekomendasi.
 - 3) koordinasi.
 - 4) pembinaan.
 - 5) pengawasan.
 - 6) fasilitasi.
 - 7) penetapan.
 - 8) penyelenggaraan.
- l. pelaksanaan administrasi kecamatan;
- m. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dilingkungan kecamatan;
- n. pemberian laporan, saran dan pertimbangan kepada Bupati terkait tugas-tugas Camat;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Camat

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan dan pelayanan program, keuangan dan asset, administrasi umum dan kepegawaian, pengadaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- c. penyiapan bahan-bahan pembinaan dalam rangka tugas-tugas Camat;
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan kepada Camat tentang langkah-langkah dan tindakan yang diambil dalam bidang tugasnya;
- e. pengoordinasian pelaksanaan penyusunan program, kegiatan dan pelayanan umum di lingkungan kecamatan;
- f. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan;
- g. pelaporan kegiatan subag dan seksi-seksi di lingkungan Kecamatan; dan/ atau
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum, perundang-undangan dan pertanahan serta fasilitasi penyelenggaraan

pemerintahan nagari sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan Pemerintahan di Kecamatan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum serta perundang-undangan dan pertanahan;
- d. penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pertanahan;
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, meliputi :
 - 1) penyelenggaraan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi nagari;
 - 2) pembinaan dan pengawasan terhadap wali nagari dan perangkat nagari;
 - 3) penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pengusulan Calon Wali Nagari dan calon keanggotaan Badan Pemusyawaratan Nagari/Desa untuk mendapat pengesahan;
 - 4) penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan pemekaran, peningkatan dan penyatuan wilayah Nagari;
 - 5) pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan nagari di tingkat kecamatan;

- 6) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari lainnya yang diperintahkan Camat;
- f. penyiapan bahan pengoordinasian dan fasilitasi pengusulan penegasan dan penetapan batas wilayah Kecamatan dan Nagari;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Camat.
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

2.1.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di kecamatan berdasarkan ketentuan dan kondisi yang ada serta pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan sistim keamanan lingkungan;

- c. pelaksanaan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan, kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- d. penginventarisasian dan pemantauan perkembangan Organisasi Sospol, LSM, Ormas dalam wilayah kecamatan;
- e. fasilitasi penyelesaian perselisihan/persengketaan antar warga untuk penyelesaian secara kekeluargaan maupun sebelum diproses melalui jalur hukum;
- f. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap masyarakat dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja pada Kecamatan yang bersangkutan;
- i. fasilitasi penegakan Peraturan Daerah bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- j. pelaksanaan pengamanan kebijakan Peraturan Daerah dan/atau Produk Hukum Daerah lainnya dalam bidang ketenteraman dan ketertiban
- k. penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan kegiatan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan;
- l. penyiapan bahan penyusunan langkah-langkah dan strategi penanggulangan bencana, bencana alam dan mengevaluasi penanganannya dalam wilayah kecamatan;
- m. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan kebersihan, keindahan dan ketertiban di lingkungan Kecamatan;

- n. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- o. penyusunan bahan laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban di tingkat kecamatan kepada Camat;
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan pembangunan fasilitas pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi, lingkungan hidup, pelaksanaan dan pengkoordinasian pelayanan pembangunan kemasyarakatan pemerintahan kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait bidang pembangunan, ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan upaya peningkatan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di nagari dan kecamatan;
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;

- e. pelaksanaan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
- f. penyiapan bahan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta;
- g. pelaksanaan koordinasi dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
- h. pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.1.6 Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah dan pihak terkait pelaksanaan layanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan

perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam;

- c. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan bidang pendidikan, masalah sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga, kehidupan keagamaan, kebudayaan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan transmigrasi di wilayah kecamatan;
- d. penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian terhadap lembaga sosial masyarakat dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. penyelenggaraan layanan administrasi Kesejahteraan Rakyat, seperti surat keterangan tidak mampu, urusan haji dan lain-lain;
- f. pelaksanaan sosialisasi dan jaringan kerjasama dan kemitraan dengan Pemerintahan Nagari, Komite Sekolah, Forum Komite Sekolah Kecamatan, Tokoh Masyarakat serta Satuan Pendidikan terkait dalam kegiatan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pemberantasan Buta Aksara;
- g. pelaksanaan koordinasi penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala kecamatan;
- h. pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kemiskinan serta kerawanan sosial skala kecamatan;
- i. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kerja kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat;
- k. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2.1.1.7 Tugas Pokok dan Fungsi Kasi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi membantu Camat dalam penyelenggaraan pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan umum di Kecamatan;
- b. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi dengan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pelaksanaan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- c. pelaksanaan pelayanan umum surat menyurat dan administrasi kependudukan;
- d. pelaksanaan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
- e. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. penyiapan bahan rekomendasi dan perizinan tertentu yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- h. penyiapan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- i. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum terhadap masyarakat di wilayah kecamatan dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pelayanan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

2.1.1.8 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan di lingkungan Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, subbagian perencanaan dan keuangan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan program, rencana kerja, anggaran serta penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Kecamatan;
- b. penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- c. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Kecamatan;
- d. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Kecamatan;
- e. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja, laporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan Kecamatan;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Kecamatan;
- g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Kecamatan;
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2.1.1.9 Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan

perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik negara di lingkungan Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan urusan umum dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
- c. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;
- d. pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan;
- e. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- f. fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas;
- g. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- h. penyiapan pelaksanaan urusan disiplin dan kesejahteraan pegawai; dan
- i. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- j. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- l. pengelolaan urusan mutasi dan penilaian kinerja pegawai;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

1. Di samping unsur jabatan struktural yang mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan Lubuk Alung , juga dibantu oleh unsur kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya

Pelaksanaan fungsi Kecamatan Lubuk Alung harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Kecamatan Lubuk Alung.

2.1.2.1 Kondisi Kepegawaian

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kecamatan Lubuk Alung sesuai struktur organisasi terdiri dari Camat, Sekretariat, Seksi Pemerintahan, Seksi Trantib, Seksi Kesra, Seksi Pelayanan Umum dan Seksi Pemberdayaan. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 13 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon III : 2 orang
2. Eslon IV : 6 orang
3. Staf/Non Eslon : 5 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuk Alung sebanyak 13 orang. Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 1 orang
2. Sarjana S-1 : 9 orang
3. Diploma -3 : 1 orang

4. SLTA : 2 oran

2.1.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Kecamatan Lubuk Alung sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Aset Tetap Kecamatan Lubuk Alung Per
Tanggal 31 Desember 2024

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)	Bertambah / (Berkurang) (Rp)
1	Tanah	772.500.000	772.500.000	0,00
2	Peralatan dan Mesin	504.108.234	462.108.243	41.999.991
3	Gedung dan Bangunan	777.241.996	611.425.616	165.816.380
4	Jalan. Jaringan dan Instalasi	40.874.310	40.874.310	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(917.254.949)	(881.071.189)	
	Jumlah Aset Tetap	1.177.469.600	1.005.836.980	171.632.620

Sumber : Laporan Keuangan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah Saldo Aset Tetap Kecamatan Lubuk Alung per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.177.469.600,00 Jika di bandingkan dengan saldo per 31

Desember 2023 sebesar Rp1.005.836.980,00 bertambah sebesar Rp171.632.620,00.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Lubuk Alung

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung yang diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Kecamatan Lubuk Alung telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan.

2.1.3.1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024.

Adapun realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lubuk Alung dapat dilihat pada tabel 2.2 (Tabel TC.23) dibawah ini :

**Tabel 2.2 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman (Tabel TC.23)**

No	Indikator Sasaran (IKU)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara ditingkat kecamatan	-	-	85	90	95	-	-	85	96	97	-	-	85 %	90 %	95 %
2	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Kecamatan	100	100	100	100	100	-	-	98	97	100	-	-	98%	97%	100%
3	Persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	-	-	-	100 %	100 %
4	Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	BB	BB	A	BB	BB	B	B	A	BB	BB	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : LKJIP Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Lubuk Alung selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Hal ini tergambar dari realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang secara umum mencapai dan bahkan melampaui target Renstra Perangkat Daerah.

1. Persentase Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Terselenggara

Pada indikator ini, Kecamatan Lubuk Alung berhasil mempertahankan tingkat capaian yang stabil dan meningkat. Target Renstra yang ditetapkan sebesar 85 persen pada tahun 2020 naik secara bertahap hingga 100 persen pada tahun 2024. Realisasi indikator menunjukkan pencapaian yang tinggi, yaitu 98 persen pada tahun 2020, 97 persen pada tahun 2021, 95 persen pada tahun 2022, 97 persen pada tahun 2023, dan meningkat menjadi 100 persen di tahun 2024. Capaian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan terlaksana dengan baik dan sesuai standar pelayanan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

IKM Kecamatan Lubuk Alung berada pada kategori sangat baik dengan nilai capaian yang konsisten mencapai 100 pada setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat menerima pelayanan yang sesuai dengan ekspektasi, cepat, dan responsif. Konsistensi nilai IKM yang maksimal menunjukkan bahwa standar pelayanan publik di Kecamatan Lubuk Alung telah berjalan optimal.

3. Persentase Partisipasi Masyarakat Desa terhadap Pembangunan Daerah

Partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah merupakan salah satu indikator penting dalam mendorong pembangunan partisipatif. Capaian indikator ini konsisten berada

pada angka tinggi dengan nilai realisasi mencapai 100 persen pada seluruh periode tahun 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan tingkat kecamatan.

4. Hasil Penilaian Evaluasi SAKIP Kecamatan

Pada indikator SAKIP, Kecamatan Lubuk Alung memperoleh nilai kategori “BB” untuk sebagian besar tahun pelaporan, dan mencapai kategori “A” pada beberapa tahun evaluasi. Stabilitas nilai SAKIP di kategori atas menunjukkan bahwa perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan akuntabilitas kinerja instansi telah berjalan efektif. Hal ini mencerminkan meningkatnya budaya kinerja serta kesesuaian antara perencanaan dan capaian output kegiatan.

2.1.3.2 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.23)

Realisasi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada Kecamatan Lubuk Alung dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.3 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman**

No	Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2	Persentase Saran dan Prasarana kecamatan dalam kondisi baik	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
3	Persentase partai politik yang memiliki perwakilan di kecamatan	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Persentase ormas yang aktif di masyarakat	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Persentase permasalahan keamanan dan	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

	ketertiban yang terselesaikan																
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam pengembangan usaha	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber Data : LKJIP Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.3, secara umum capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Kecamatan menunjukkan kinerja yang baik selama periode tahun 2020–2024. Sebagian besar indikator berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah dengan tingkat capaian sebesar 100 persen.

Indikator Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan memiliki target sebesar 2,95 dan terealisasi sebesar 2,95 setiap tahun selama periode 2020–2024, sehingga rasio capaian mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja kecamatan dalam mempertahankan nilai PEKPPP sesuai target yang telah ditetapkan.

Pada indikator Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam Kondisi Baik, target yang ditetapkan adalah 100 persen setiap tahun. Namun realisasi yang dicapai sebesar 90 persen, sehingga rasio capaian berada pada angka 90 persen selama tahun 2020–2024. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat sarana dan prasarana yang memerlukan peningkatan dan pemeliharaan agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan. Indikator Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan ditargetkan sebesar 70 persen dan berhasil direalisasikan sebesar 70 persen setiap tahun. Dengan demikian, rasio capaian mencapai 100 persen selama periode pengukuran. Selanjutnya, indikator Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang Aktif di Masyarakat menunjukkan capaian yang optimal. Target sebesar 100 persen dapat direalisasikan sepenuhnya pada setiap tahun sehingga rasio capaian mencapai 100 persen.

Pada indikator Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan, target dan realisasi sama-sama sebesar 100 persen selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan seluruh permasalahan keamanan dan ketertiban yang terjadi dapat ditangani dan diselesaikan dengan baik.

Indikator Persentase Desa Mandiri di Kecamatan memiliki target sebesar 45 persen dan berhasil dicapai secara penuh pada setiap tahun, dengan rasio capaian sebesar 100 persen. Demikian pula pada indikator Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif, target 100 persen dapat direalisasikan seluruhnya sehingga capaian kinerja mencapai 100 persen.

Adapun indikator Persentase UKM yang Difasilitasi dalam Pengembangan Usaha menunjukkan kinerja yang baik dengan target sebesar 30 persen dan realisasi yang sesuai target pada seluruh periode pengukuran. Dengan demikian, rasio capaian indikator ini juga mencapai 100 persen.

Secara keseluruhan, dari delapan indikator yang diukur, tujuh indikator berhasil mencapai target dengan tingkat capaian 100 persen, sedangkan satu indikator yaitu Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam Kondisi Baik mencapai 90 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan selama tahun 2020–2024 tergolong sangat baik, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan pada aspek sarana dan prasarana guna mencapai target yang telah ditetapkan secara penuh.

2.1.4 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Kinerja keuangan perangkat daerah menggambarkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Analisis terhadap kinerja keuangan ini bertujuan untuk menilai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan penyerapan anggaran dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Secara umum, kinerja keuangan perangkat daerah dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain: tingkat realisasi anggaran terhadap pagu yang ditetapkan, efisiensi penggunaan anggaran

dalam pelaksanaan program dan kegiatan, kesesuaian antara alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, serta kemampuan perangkat daerah dalam mengoptimalkan sumber pendanaan yang tersedia.

Pengelolaan keuangan perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang baik (good governance), yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat serapan anggaran yang tinggi tidak hanya mencerminkan kemampuan pelaksanaan kegiatan, tetapi juga efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

Kinerja keuangan perangkat daerah menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan daerah. Oleh karena itu, evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran perlu dilakukan secara periodik, baik dari sisi belanja operasional maupun belanja modal, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak optimal terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Hasil analisis kinerja keuangan perangkat daerah ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembiayaan dan penganggaran pada periode Renstra berikutnya, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan yang semakin efisien, produktif, dan berorientasi pada hasil (outcome).

2.1.4.1 Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024 (Tabel TC.24)

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Kecamatan Lubuk Alung pada tahun 2020-2024

Dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tabel 2.3 T-C 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan pelayanan Perangkat Daerah Tahun 2020-2024

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	627.489.061	627.489.061	627.489.061	981.737.225	684.033.626	627.489.061	627.489.061	439.169.131	811.131.082	671.252.470	86	86	78	88	103	3.001.011.133	2.639.528.829
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	5.000.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	940.000	4.900.000	100	100	100	75	95	16.840.000	13.800.000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	5.000.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	940.000	4.900.000	100	100	100	24	98	16.840.000	13.800.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.300.000	1.300.000	1.300.000	2.830.000	3.000.000	1.300.000	1.300.000	1.290.000	2.830.000	2.830.000	100	100	99	100	94	7.330.000	7.286.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0	1.820.000	1.990.000	0	0	0	1.820.000	1.820.000	0	0	0	100	91	2.218.000	2.184.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	424.353.581	424.353.581	424.353.581	424.353.581	492.677.626	424.353.581	424.353.581	310.427.034	280.313.430	447.384.260	100	100	70	81	81	1.795.949.849	1.528.924.478
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	390.933.581	390.933.581	390.933.581	390.933.581	454.277.626	390.933.581	390.933.581	288.527.034	258.413.430	410.174.260	100	100	74	77	90	1.654.589.849	1.410.842.478
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	33.420.000	33.420.000	33.420.000	33.420.000	38.400.000	33.420.000	33.420.000	21.900.000	21.900.000	37.210.000	100	100	66	66	97	141.360.000	118.082.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0	1.070.000	1.920.000	0	0	0	1.070.000	1.070.000	0	0	0	100	56	1.454.000	1.284.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.705.902	2.480.000	1.500.000	1.500.000	1.220.000	8.705.906	1.985.900	100	100	81	100	80	13.701.902	13.323.086

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	8.705.902	2.480.000	1.500.000	1.500.000	1.220.000	8.705.906	1.985.900	100	100	81	100	80	13.701.902	13.323.086
Administrasi Umum Perangkat Daerah	46.796.000	46.796.000	46.796.000	47.436.000	13.287.000	46.796.000	46.796.000	24.752.000	23.890.000	65.797.730	100	100	88	62	188	190.481.400	155.393.546
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	860.000	860.000	860.000	1.500.000	1.617.000	860.000	860.000	302.000	1.500.000	0	100	100	35	100	0	4.403.400	3.522.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.000.000	4.000.000	4.000.000	19.000.000	11.670.000	4.000.000	4.000.000	3.505.000	7.190.000	750.000	100	100	88	38	6	33.334.000	18.845.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45.936.000	45.936.000	45.936.000	45.936.000	11.670.000	45.936.000	45.936.000	24.450.000	22.390.000	65.797.730	100	100	53	49	564	186.078.000	151.871.546
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	0	51.394.800	42.000.000	0	0	0	51.394.800	42.000.000	0	0	0	100	100	59.794.800	59.794.800
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	0	51.394.800	42.000.000	0	0	0	51.394.800	42.000.000	0	0	0	100	100	59.794.800	59.794.800
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	114.679.480	114.679.480	114.679.480	389.764.440	117.445.500	114.679.480	114.679.480	77.611.756	389.764.440	98.062.080	100	100	72	100	79	757.291.980	716.347.572
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.087.000	9.087.000	9.087.000	27.815.350	15.245.500	9.087.000	9.087.000	7.952.350	27.815.350	11.163.000	100	100	88	100	73	58.125.450	56.174.300
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.500.000	11.500.000	11.500.000	36.749.090	18.200.000	11.500.000	11.500.000	7.146.006	36.749.090	13.699.080	100	100	62	100	75	74.889.090	69.634.912
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	94.092.480	94.092.480	94.092.480	325.200.000	84.000.000	94.092.480	94.092.480	62.513.400	325.200.000	73.200.000	100	100	66	100	87	624.277.440	590.538.360
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36.200.000	36.200.000	36.200.000	56.122.502	11.143.500	36.200.000	36.200.000	21.198.341	56.122.506	11.122.500	100	100	59	100	100	166.951.202	151.945.347
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	36.200.000	36.200.000	36.200.000	56.122.502	11.143.500	36.200.000	36.200.000	21.198.341	56.122.506	11.122.500	100	100	59	100	100	166.951.202	151.945.347

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	4.000.000	4.000.000	4.000.000	23.910.002	23.590.000	2.000.000	2.000.000	3.470.000	23.910.006	16.960.000	100	100	87	100	83	40.628.002	34.772.006
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.940.000	4.080.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	5.940.000	3.990.000	100	100	75	100	99	12.756.000	12.238.000
Koordinasi /Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.940.000	4.080.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	5.940.000	3.990.000	100	100	75	100	98	12.756.000	12.238.000
Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	0	0	0	23.426.150	3.990.000	0	0	0	23.426.150	3.990.000	0	0	0	100	100	24.224.150	24.224.150
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan kepada Camat	2.000.000	2.000.000	2.000.000	17.970.002	19.510.000	0	0	1.970.000	17.970.006	12.970.000	0	0	99	100	66	27.872.002	22.534.006
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Terkait Dengan Kewenangan Lain Yang Dilimpahkan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	17.970.002	19.510.000	0	0	1.970.000	17.970.006	12.970.000	0	0	99	100	66	27.872.002	22.534.006
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	16.900.000	16.900.000	16.900.000	60.500.800	44.422.000	16.900.000	16.900.000	16.836.150	60.500.800	36.242.800	100	100	100	100	91	120.085.200	118.385.510
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	16.900.000	16.900.000	16.900.000	60.500.800	44.422.000	16.900.000	16.900.000	16.836.150	60.500.800	36.242.800	100	100	100	100	91	120.085.200	118.385.510
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7.410.000	7.410.000	7.410.000	23.320.000	11.422.000	7.410.000	7.410.000	7.350.000	23.320.000	11.322.000	100	100	99	100	99	47.834.400	47.754.400

Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0	7.990.000	8.050.000	0	0	0	7.990.000	7.990.000	0	0	0	100	99	9.600.000	9.588.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9.490.000	9.490.000	9.490.000	37.180.800	33.000.000	9.490.000	9.490.000	9.486.150	37.180.800	24.920.800	100	100	100	100	76	72.250.800	70.631.110
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.590.002	4.700.000	2.000.000	2.000.000	1.470.000	6.590.006	2.690.000	100	100	74	100	57	11.765.002	10.732.506
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.590.002	4.700.000	2.000.000	2.000.000	1.470.000	6.590.006	2.690.000	100	100	74	100	57	13.530.002	12.598.006
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.590.002	4.700.000	2.000.000	2.000.000	1.470.000	6.590.006	2.690.000	100	100	74	100	57	13.530.002	12.598.006
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	49.055.000	49.055.000	49.055.000	82.111.600	82.305.300	49.055.000	49.055.000	5.097.600	82.111.600	70.874.000	100	100	61	100	117	200.797.925	153.982.700
penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	49.055.000	49.055.000	49.055.000	82.111.600	82.305.300	49.055.000	49.055.000	5.097.600	82.111.600	70.874.000	100	100	61	100	117	245.737.660	199.494.000

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	6.455.000	6.455.000	6.455.000	24.527.600	18.355.300	6.455.000	6.455.000	3.737.600	24.527.600	13.290.000	100	100	58	100	72	47.563.660	43.833.200
Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	42.600.000	42.600.000	42.600.000	57.584.000	63.950.000	42.600.000	42.600.000	1.360.000	57.584.000	57.584.000	100	100	3	100	90	198.174.000	155.660.800
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.797.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	7.797.000	1.820.000	100	100	75	100	71	12.797.000	11.752.000
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.797.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	7.797.000	1.820.000	100	100	75	100	71	14.597.000	13.661.000
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	0	0	0	2.850.000	3.000.000	0	0	0	2.850.000	2.850.000	0	0	0	100	95	3.450.000	3.420.000
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	7.797.000	4.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	7.797.000	1.820.000	100	100	75	100	46	14.597.000	13.661.000

Sumber Data : LKJIP Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2024

Berdasarkan hasil analisis terhadap Tabel TC 24 di atas, mengenai perkembangan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pemerintahan kecamatan tahun 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan anggaran di Kecamatan Lubuk Alung menunjukkan kinerja yang cukup efektif. Hal ini tercermin dari capaian realisasi yang pada sebagian besar program dan kegiatan mencapai mendekati atau sama dengan 100%, khususnya pada kegiatan yang bersifat wajib seperti penyediaan gaji dan tunjangan ASN, administrasi keuangan, serta penyusunan dokumen perencanaan.

Meskipun demikian, masih ditemukan sejumlah kegiatan dengan tingkat realisasi yang rendah bahkan tidak terealisasi pada tahun tertentu. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas perencanaan, penguatan koordinasi, serta perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan agar hambatan serupa tidak terjadi pada periode perencanaan berikutnya.

Tren pertumbuhan anggaran pada periode lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan meningkat, terutama pada kegiatan prioritas, sementara kegiatan penunjang mengalami variasi sesuai kebutuhan tahunan. Pertumbuhan realisasi juga menunjukkan pola yang relatif stabil, menandakan konsistensi dalam penggunaan anggaran.

Secara keseluruhan, capaian pengelolaan anggaran selama 2020–2024 memberikan dasar yang cukup baik dalam penyusunan Renstra Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada periode mendatang.

2.1.5 Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran layanan Kecamatan Lubuk Alung yang terdiri dari berbagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Lubuk Alung. kelompok sasaran Kecamatan Lubuk Alung bisa dibagi sesuai dengan bidang pelayanan dan peran kecamatan sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan

publik kewilayahan Kelompok sasaran layanan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

- Aparatur pemerintahan nagari/desa dan kelurahan
- Lembaga kemasyarakatan nagari (Bamus, LPM, Karang Taruna, PKK, RT/RW)
- Tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama

2. Bidang Pelayanan Publik Kewilayahan

- Masyarakat umum sebagai penerima layanan administrasi kependudukan, surat menyurat, perizinan, dan rekomendasi kecamatan
- Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan fasilitasi izin usaha dan pendampingan
- Warga rentan (fakir miskin, penyandang disabilitas, lansia, anak terlantar) dalam pelayanan kesejahteraan sosial

3. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kelompok tani, nelayan, dan pelaku ekonomi produktif
- Kelompok pemuda dan olahraga
- Organisasi masyarakat sipil/komunitas lokal
- Perempuan dan kelompok usaha rumah tangga

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Masyarakat umum dalam penegakan ketertiban dan keamanan lingkungan
- Aparat nagari/kelurahan dalam sinergi keamanan dan ketertiban
- Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Linmas, dan unsur keamanan lainnya

5. Bidang Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan

- Masyarakat penerima layanan publik sebagai pengguna informasi
- LSM, media, dan organisasi masyarakat yang berperan dalam pengawasan sosial
- Aparatur kecamatan dan nagari dalam peningkatan kapasitas akuntabilitas

2.1.6 Mitra Kerja Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik, Kecamatan Lubuk Alung bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Kecamatan menjalin sinergi dan koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah nagari/desa/kelurahan, Forkopimcam, lembaga adat, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan Kecamatan. Kemitraan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta percepatan pembangunan di wilayah kecamatan

2.1.7 Mitra Kerja Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik, Kecamatan Lubuk Alung memperoleh dukungan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama Bank Nagari, dalam bentuk penyediaan layanan keuangan, fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Keberadaan BUMD tersebut turut mendukung peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, pengembangan usaha produktif, serta pelaksanaan program pembangunan daerah. Selain itu, keberadaan BUMNag pada beberapa nagari di wilayah Kecamatan Lubuk Alung menjadi potensi penguatan ekonomi lokal yang dapat dikembangkan melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.8 Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, Sampai saat ini, Kecamatan Lubuk Alung lebih berperan sebagai fasilitator dan koordinator pelaksanaan kerja sama

daerah di tingkat wilayah. Belum terdapat kerja sama daerah yang menjadi kewenangan langsung kecamatan, namun kecamatan aktif mendukung implementasi berbagai program kerja sama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan perangkat daerah terkait dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.9 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Keberhasilan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dalam mengimplementasikan perannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan sinergitas dengan stake holder mulai staf, Kasubag, Kasi dan unsur pimpinan dari tingkatan Korong sampai nagari-nagari, sehingga dapat diwujudkan rencana pembangunan kecamatan yang partisipatif, holistik dan berkelanjutan. Namun demikian masih ditemui adanya tantangan yang dapat menghambat upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang akan datang, sedangkan di sisi lain peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman masih terbuka untuk dimanfaatkan secara efektif. Selama 5 (lima) tahun terakhir, penyusunan rencana dan pengembangan daerah relative telah diselenggarakan dengan baik, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Terlebih lagi dengan adanya tantangan yang harus memicu kinerja pegawai Kecamatan Lubuk Alung agar dapat memberikan pelayanan sesuai dengan tupoksi dan Kecamatan Lubuk Alung sendiri.

a. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Dalam hal pelayanan di Kecamatan Lubuk Alung tidak terlepas dari banyaknya tantangan dari luar yang harus disikapi. Mengang solusi permasalahan ini tidak semudah dalam teori dan tidak semudah membalikan telapak tangan. Tak dapat dipungkiri selama ini sudah banyak waktu, tenaga, pikiran dan upaya yang dilakukan oleh namun kenyataannya masih tetap diperlukan upaya keras dan gerakan yang masif untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut.

Adapun beberapa faktor tantangan yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan Lubuk ALung adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimal pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Permenpan Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan.
2. Komitmen pimpinan
3. Penilaian Standar Pelayanan Publik belum akurat
4. Sumber daya Manusia yang kurang memadai
5. Kemauan dan itikad pelaksana
6. Koordinasi internal
7. Sarana dan prasarana

Gencarnya diseminasi informasi di kalangan penyelenggara pelayanan publik menjadi harapan untuk dapat mengatasi kendala kurangnya pemahaman dan koordinasi internal penyelenggara layanan.

Untuk tantangan komitmen pimpinan, kapasitas SDM (rotasi, promosi, pemecatan), kemauan dan itikad pelaksana dapat diupayakan melalui rekrutmen awal, lingkungan kerja yang penuh nilai-nilai moral dan kekuatan komitmen serta teladan dari pimpinan tertinggi.

Guna dari standar pelayanan publik harus dijadikan tolok ukur pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian pelayanan publik, karena pelayanan yang mudah, terjangkau, cepat dan terukur adalah yang diperlukan. Mengenai tantangan tentang belum adanya standar pelayanan public, perlu dibuat standar pelayanan publik yang mencakup, sistem, mekanisme dan prosedur, dalam Undang-Undang sudah diatur tentang itu. Yang cukup penting, penyusunan standar amanatnya harus melibatkan masyarakat.

Peran lembaga pengawasan yang telah dibentuk juga harus dimaksimalkan dengan segenap kekuatan. Sarana dan prasarana merupakan kendala yang paling mudah diatasi di antara semua tantangan. Kuncinya hanya menyediakan kebutuhan pendukung berupa sarana dan prasarana yang berfungsi, layak dan terawat.

Akhirnya peran masyarakat baik dunia usaha, media, DPR dan DPRD harus terus bersuara keras. Kita semua harus tegas , tidak boleh berhenti atau menghilang ditelan waktu demi untuk mengatasi

tantangan-tantangan dan mendorong perbaikan peningkatan pelayanan publik.

b. Peluang Pengembangan Pelayanan

Di samping adanya tantangan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, Kecamatan Lubuk Alung sebagai ujung tombak dari pelayanan dan pembangunan, harus mampu menjadi leading sector dari pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman. Oleh sebab itu, dengan selalu mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan melihat beberapa faktor pendukung yang ada saat ini, Kecamatan Lubuk Alung optimis untuk mampu berkontribusi lebih baik untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat di Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun beberapa faktor pendukung yang dapat dijadikan peluang yang dilihat secara global di tingkat Kecamatan Lubuk Alung adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan informatika
2. Kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berubah secara cepat dan tidak segera ditindak lanjuti dengan peraturan-peraturan pelaksanaannya sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan di daerah;
3. Adanya ego sektoral antar instansi;
4. Tuntutan dan aspirasi pemangku kepentingan yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan mendapatkan perhatian;
5. Menurunnya kepercayaan masyarakat akibat rendahnya pemanfaatan hasil Musrenbang untuk perencanaan pembangunan daerah.

2.2 Permasalahan Dan Isu Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Dari hasil identifikasi masalah yang dilakukan terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kecamatan Lubuk Alung antara lain :

1. Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu Kecamatan Lubuk Alung yang ditandai dengan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan lambatnya pemberian layanan, petugas tidak berada di tempat dan sebagainya. Hal ini disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kuantitas sumber daya manusia di Kantor Camat Lubuk Alung masih kurang
 - b. ASN Kantor Camat Lubuk Alung masih sebahagian yang memahami tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
 - c. Standar pelayanan dan standar operasional prosedur Belum Terlaksana di Kecamatan Lubuk Alung.
2. Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk ikut gotong-royong yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Kurangnya dorongan dari pemerintah kecamatan dan nagari untuk melaksanakan gotong-royong.
 - b. Minimnya masyarakat yang hadir pada saat gotong-royong.
 - c. Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
3. Permasalahan sosial dalam hal ini kenakalan remaja masih terjadi seperti : Perkelahian dan narkoba

Selanjutnya untuk Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dapat dilihat pada tabel 2.8

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan di Kecamatan Lubuk Alung

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pelayanan administrasi terpadu	Sumber daya manusia di kantor camat lubuk alung masih kurang ASN pada Kantor Camat Lubuk Alung masih sebahagian memahami tugas pokok dan fungsinya Standar pelayanan dan standar operasional prosedur belum terlaksana dengan baik	Belum Memahami PP 70 Tahun 2016 tentang kedudukan ,susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan.
2	Semakin berkurangnya keinginan masyarakat untuk	Kurangnya dorongan dar ipemerintah kecamatan dan nagari	Kurang Perdulinya Masyarakat terhadap lingkungan

	ikut gotong- royong	Minimnya masyarakat yang hadir Adanya sebagian masyarakat berasumsi bahwa biaya untuk kebersihan lingkungan sudah terakomodir dalam Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.	
3	Permasalahan sosial dalam hal ini kenakalan remaja masih banya terjadi seperti : Perkelahian dan narkoba	Masih Banyak terjadi kejahatan dilingkungan masyarakat Adanya pemuda yang memaka obat-obat terlarang (Narkoba)	Faktor Ekonomi, Pendidikan dan Lingkungan.

2.2.1.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

Penelaahan visi, misi dan program Kepala Daerah (Bupati) dan Wakil Kepala Daerah (Wakil Bupati) terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan di Kantor Camat Lubuk Alung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029 adalah :

“PADANG PARIAMAN MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi tersebut merupakan cita-cita dan semangat serta tekad Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi Kabupaten terbaik dalam segala aspek dan ke depan.

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut, diperlukan sejumlah misi yang dapat menuju pencapaian visi secara terstruktur, maka dirumuskan “Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2025-2029” adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas.
2. Menciptakan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

3. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Berkelanjutan.
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif, Maju, dan Merata.
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial yang Religius, Harmonis dan Berbudaya.

Kecamatan Lubuk Alung berkontribusi sebagai pendukung, penunjang dan pengarah terwujudnya seluruh visi, misi, tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman untuk tahun 2025-2029. Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Lubuk Alung dengan Dokumen RPJMD 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Lubuk Alung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bapelitbangda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Sesuai dengan misi Kepala Daerah yang tertuang di dalam RPJMD, Kecamatan Lubuk Alung dalam menjalankan perannya untuk tahun 2025-2029 mendukung misi ke 1 (satu) yaitu **“ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas”**, dengan melaksanakan tujuan “Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien” terhadap pencapaian sasaran “Birokrasi yang bersih dan akuntabel”. dengan 2 strategi yaitu 1. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan dengan arah kebijakan “Pengintegrasian perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan berbasis IT 2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah dengan 2 arah kebijakan “ Penguatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Peningkatan hasil penelitian yang ditindaklanjuti menjadi policy brief (penerapan kebijakan)”

2.2.1.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman 2020-2040. Tujuan penataan ruang di

Kabupaten Padang Pariaman adalah "**Mewujudkan penataan ruang Kabupaten yang berimbang berbasis sektor industri, perikanan laut, pertanian, dan pariwisata dengan memperhatikan mitigasi bencana.**". Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Kecamatan Lubuk Alung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan umum memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Lubuk Alung yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Lubuk Alung ditinjau dari implikasi RTRW

No.	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pengembangan Kawasan permukiman, perdagangan, dan jasa di Kecamatan Lubuk Alung	Lokasi strategis pada jalur penghubung kota padang dan kota Pariaman serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan serta belum optimalnya penetapan kawasan sesuai RTRW
2.	Pengembangan Infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi	Dukungan kebijakan pemerintah dalam peningkatan infrastruktur jalan dan fasilitas umum	Keterbatasan anggaran pembangunan dan masih terdapat infrastruktur yang memerlukan perbaikan
3.	Pengendalian pemanfaatan ruang dan pelestarian lingkungan	Adanya regulasi RTRW sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan koordinasi lintas sektor	Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan serta potensi terjadinya alih fungsi lahan

Berdasarkan telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Lubuk Alung memiliki posisi yang strategis sebagai salah satu kawasan yang berkembang di bidang permukiman, perdagangan, jasa, serta didukung oleh jaringan transportasi yang memadai. Kondisi tersebut menjadi faktor pendorong bagi Kecamatan Lubuk Alung dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kecamatan, antara lain masih terbatasnya

sarana dan prasarana pendukung pelayanan, keterbatasan anggaran untuk mendukung pembangunan infrastruktur secara menyeluruh, serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang dan penataan kawasan sesuai dengan peruntukannya dalam RTRW. Selain itu, masih diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah dalam menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang.

Dengan memperhatikan faktor pendorong dan penghambat tersebut, Kecamatan Lubuk Alung perlu terus memperkuat sinergi dengan perangkat daerah terkait dan para pemangku kepentingan guna mendukung implementasi RTRW secara efektif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara lebih optimal, terarah, dan berkelanjutan.

2.2.1.6 Telahaan Kajian Lingkungan Hidup Strategi (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Kecamatan Lubuk Alung ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan	Adanya regulasi KLHS, dukungan pemerintah daerah, serta meningkatnya	Pemahaman aparatur mengenai KLHS masih terbatas dan belum tersedianya pedoman

	pelayanan kecamatan.	kesadaran masyarakat terhadap lingkungan	teknis yang rinci.
2.	Koordinasi pengendalian dampak lingkungan dalam pelaksanaan program pembangunan nagari/desa dan kecamatan.	Kerja sama lintas sektor yang baik serta dukungan data dan informasi lingkungan dari OPD terkait.	Koordinasi antarinstansi belum optimal dan keterbatasan data lingkungan yang mutakhir.
3.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.	Adanya kelompok masyarakat peduli lingkungan, sosialisasi, dan dukungan program pemerintah.	Rendahnya partisipasi sebagian masyarakat serta keterbatasan anggaran dan sarana pendukung kegiatan lingkungan.

Berdasarkan hasil telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung, terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanan kecamatan yang berorientasi pada prinsip pembangunan berkelanjutan.

Pertama, integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam proses perencanaan dan pelayanan kecamatan didukung oleh adanya regulasi dan kebijakan pemerintah yang mewajibkan penerapan KLHS dalam penyusunan program pembangunan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat dan dukungan pemerintah daerah terhadap isu lingkungan menjadi faktor pendorong dalam mewujudkan pelayanan yang memperhatikan aspek keberlanjutan. Namun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi kendala berupa terbatasnya pemahaman aparatur kecamatan mengenai konsep dan penerapan KLHS serta belum tersedianya pedoman teknis yang memadai dalam pelaksanaannya.

Kedua, dalam aspek koordinasi pengendalian dampak lingkungan pada pelaksanaan program pembangunan, Kecamatan Lubuk Alung memperoleh dukungan melalui kerja sama lintas sektor dengan organisasi perangkat daerah terkait serta tersedianya data dan informasi lingkungan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Meskipun demikian, efektivitas koordinasi masih menghadapi hambatan berupa belum optimalnya sinergi antarinstansi dan keterbatasan ketersediaan data lingkungan yang

akurat dan mutakhir untuk mendukung proses perencanaan dan evaluasi pembangunan.

Ketiga, upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam implementasi KLHS. Keberadaan kelompok masyarakat peduli lingkungan, kegiatan sosialisasi, serta berbagai program pemerintah yang mendukung pelestarian lingkungan merupakan faktor pendorong yang dapat memperkuat keterlibatan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat hambatan berupa rendahnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kegiatan lingkungan, keterbatasan anggaran, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang dapat menunjang efektivitas pelaksanaan program lingkungan di tingkat kecamatan.

Secara keseluruhan, penerapan KLHS dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Namun, keberhasilan implementasinya memerlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta dukungan sumber daya dan partisipasi masyarakat yang lebih optimal.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pada masa yang akan datang. Isu strategis Kecamatan Lubuk Alung disusun berdasarkan hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan, analisis permasalahan pelayanan, telaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta analisis lingkungan strategis baik pada tingkat global, nasional, regional, isu KLHS RPJMD maupun daerah.

2.2.2.1 Isu Global

Perkembangan lingkungan global memberikan pengaruh yang semakin besar terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tingkat kecamatan. Salah satu isu global yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung adalah transformasi digital dan perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi telah mendorong perubahan pola pelayanan publik yang menuntut pelayanan lebih cepat, mudah, transparan, dan dapat diakses secara digital. Kondisi ini menuntut Kecamatan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta komunikasi dengan masyarakat.

Selain itu, isu perubahan iklim dan peningkatan risiko bencana juga menjadi tantangan global yang berpengaruh terhadap pembangunan wilayah. Perubahan pola cuaca dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, infrastruktur, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, Kecamatan perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah nagari dan instansi terkait dalam upaya mitigasi bencana, peningkatan kesadaran lingkungan, dan penguatan ketahanan masyarakat.

Isu global lainnya adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menekankan pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan. Dalam konteks Kecamatan Lubuk Alung, isu ini berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, penguatan partisipasi masyarakat, serta pelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam era globalisasi yang semakin dinamis, pembangunan daerah tidak dapat dipisahkan dari berbagai isu strategis global yang berkembang. Isu-isu global ini memiliki dampak langsung terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Kabupaten Padang Pariaman maupun tidak langsung terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi, memahami, dan merespons isu-isu global secara adaptif dan terintegrasi ke

dalam dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Beberapa isu strategis global yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah antara lain:

a. Perubahan Iklim

Isu ini mencakup peningkatan suhu global, perubahan pola cuaca ekstrem, dan kenaikan permukaan air laut. Dampaknya dapat dirasakan secara lokal melalui perubahan iklim mikro yang mempengaruhi sektor pertanian dan ketersediaan air bersih.

b. Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Kerusakan habitat dan eksploitasi sumber daya alam berlebihan menyebabkan hilangnya spesies tumbuhan dan hewan, hal ini dapat mempengaruhi ekosistem lokal dan mengurangi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan.

c. Populasi Plastik

Pencemaran sungai dan daratan oleh sampah plastik menjadi masalah global yang mendesak. Dampaknya mencakup kerusakan ekosistem, kesehatan manusia, dan potensi ekonomi dari sektor pariwisata dan perikanan.

2.2.2.2. Isu Nasional

Pada tingkat nasional, pemerintah terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kecamatan sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan, penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi agenda nasional yang harus diterapkan oleh seluruh perangkat daerah. Pengembangan pelayanan publik berbasis digital menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Isu nasional lainnya adalah penguatan ketahanan sosial, persatuan dan kesatuan bangsa, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam hal ini Kecamatan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial, memperkuat koordinasi dengan Forkopimca, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 tidak dapat dilepaskan dari dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan daerah dengan arah kebijakan nasional menjadi penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta visi Indonesia Emas 2045. Beberapa isu strategis nasional yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman meliputi:

a. Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Pemanfaatan sumber daya alam seperti hutan, air dan laut harus dilakukan secara bijaksana untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

b. Peningkatan Kapasitas SDM

Kualitas Sumber daya manusia profesional dalam pengelolaan lingkungan masih terbatas. Peningkatan kapasitas diperlukan untuk pengelolaan lingkungan yang lebih efektif dan inovatif.

2.2.2.3 Isu Regional

Pada tingkat regional, pembangunan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Padang Pariaman masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal.

Bagi Kecamatan Lubuk Alung, isu regional yang paling relevan adalah masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, peningkatan koordinasi pembangunan wilayah, penguatan kapasitas aparatur pemerintah nagari, serta peningkatan

partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Selain itu, perkembangan kawasan sekitar yang semakin dinamis juga menuntut peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah guna mendukung pembangunan yang terintegrasi.

Di samping itu, upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup juga menjadi isu regional yang memerlukan perhatian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

2.2.2.4 Isu KLHS RPJMD

Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Isu KLHS yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung meliputi perlunya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan ketahanan sosial masyarakat, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, isu pengurangan risiko bencana, pengelolaan sampah, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta penguatan koordinasi pembangunan yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi perhatian yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan Kecamatan.

2.2.2.5 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029, salah satu fokus pembangunan daerah adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan berintegritas. Dalam mendukung pencapaian tujuan tersebut, seluruh perangkat daerah termasuk Kecamatan Lubuk Alung

dituntut untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja, transparansi penyelenggaraan pemerintahan, dan efektivitas koordinasi pembangunan.

Isu strategis daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan nagari, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah.

Selain itu, peningkatan kualitas data pembangunan, penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan juga menjadi bagian dari isu strategis daerah yang perlu didukung oleh Kecamatan.

2.2.2.6 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan pelayanan, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta tantangan dan peluang yang dihadapi Kecamatan Lubuk Alung, maka isu strategis perangkat daerah yang perlu menjadi perhatian selama periode Renstra Tahun 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan administrasi pemerintahan, yang ditandai dengan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penyempurnaan standar pelayanan kepada masyarakat.
2. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas, yang memerlukan penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, SPIP, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja.
3. Masih perlunya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan dan aparatur nagari, agar mampu menjawab tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis.
4. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah, baik dengan perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah nagari, maupun lembaga kemasyarakatan.

5. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan gotong royong, perencanaan pembangunan, serta pengawasan pembangunan.
6. Perlunya penguatan ketenteraman, ketertiban umum, dan ketahanan sosial masyarakat, sebagai prasyarat bagi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif untuk mendukung pembangunan.
7. Perlunya peningkatan kepedulian masyarakat terhadap pelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan menghadapi bencana, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap berbagai risiko lingkungan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Padang Pariaman dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Lubuk Alung menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan Terwujudnya birokrasi yang bersih dan angkuntabel. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029, yaitu: “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung, dalam hal ini Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dapat tercapai.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lubuk Alung beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 3.1

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir (2030)
					2024	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Meningkatnya kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah	70,15	71,4	72,19	72,99	73,79	74,59	75,39
		Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,35	73	75	77	78	79	79,45
2	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan		Persentase pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan Bupati kepada Camat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	100	100	100	100	100	100	100
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Proses Pembangunan	Presentase partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah	75	75	78	80	85	90	95

Tabel 3.1 menggambarkan tujuan, sasaran, indikator, serta target capaian jangka menengah pelayanan tahun 2025–2029 dengan kondisi awal tahun 2024 dan kondisi akhir yang diharapkan pada tahun 2030. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, ditetapkan beberapa sasaran strategis. Sasaran pertama adalah meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum, yang diukur melalui indikator persentase jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggara di tingkat kecamatan. Kondisi awal pada tahun 2024 telah mencapai 100 persen dan ditargetkan tetap terjaga pada angka 100 persen setiap tahun selama periode 2025–2029 hingga kondisi akhir tahun 2030.

Sasaran kedua adalah meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan. Indikator yang digunakan adalah persentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah. Kondisi awal tahun 2024 sebesar 100 persen dan ditargetkan dapat dipertahankan pada angka 100 persen setiap tahun sampai dengan tahun 2030. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

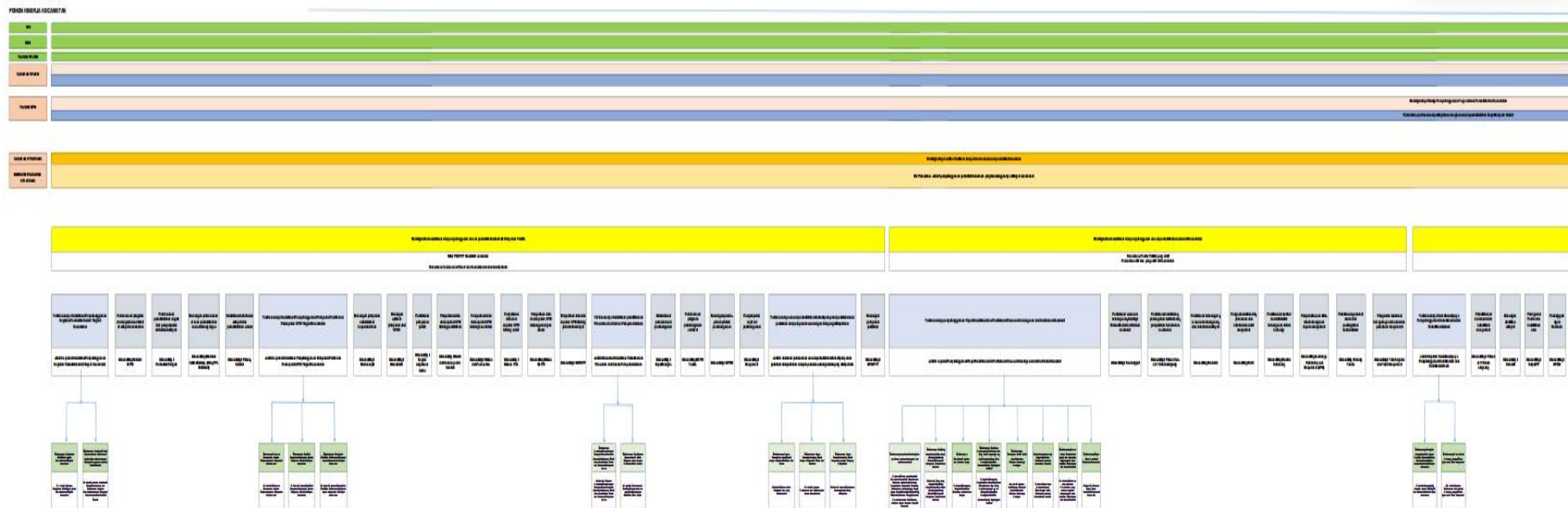
Sasaran ketiga adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pencapaiannya diukur melalui Nilai AKIP Perangkat Daerah. Pada tahun 2024 kondisi awal berada pada kategori BB dengan nilai 71,35. Selanjutnya ditargetkan mengalami peningkatan secara bertahap menjadi nilai 73 pada tahun 2025, nilai 75 pada tahun 2026, nilai 77 pada tahun 2027, nilai 78 pada tahun 2028, dan nilai 79 pada tahun 2029. Pada akhir periode tahun 2030, nilai AKIP ditargetkan mencapai 79,45 dengan tetap berada pada kategori BB.

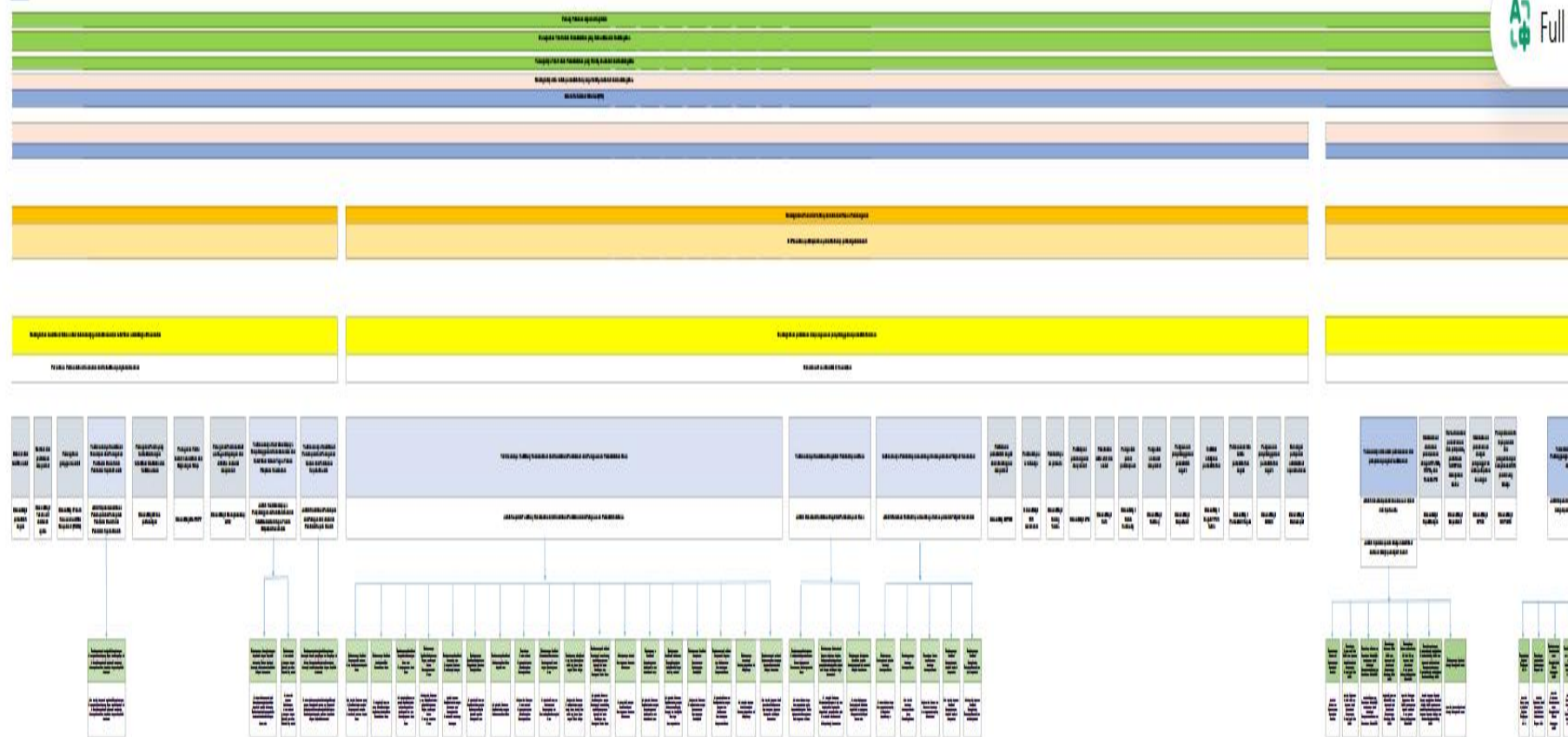
Secara keseluruhan, target-target yang ditetapkan dalam tabel ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menjaga kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat transparansi

dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan akuntabel.

3.1.1 Logical Framework

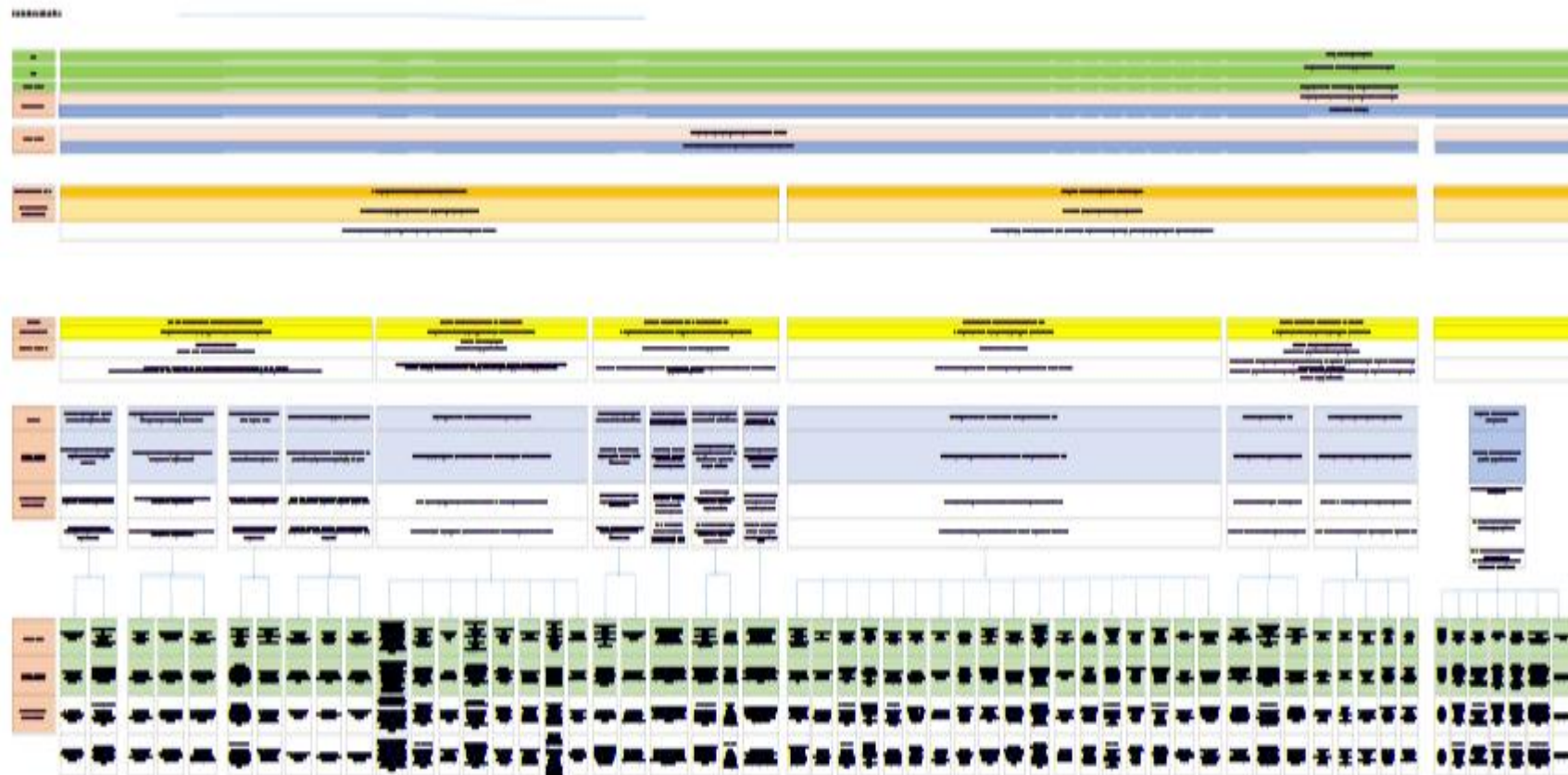
Gambar 3.1 Logical Framework Kabupaten Padang Pariaman





3.1.2 Cascading Kecamatan Lubuk Alung

Gambar 3.2 Cascading Kecamatan Lubuk Alung



Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Lubuk Alung dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029

Tujuan dan Sasaran Lubuk Alung yang tertuang pada tabel 3.1 adalah turunan dan Pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 Mewujudkan meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel hal ini dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Hubungan Tujuan dan sasaran Kecamatan Lubuk Alung
dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Padang
Pariaman Tahun 2025-2029

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera			
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas			
Tujuan	Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Tujuan 1 : Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	1. Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koorKecamatan i lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan nagari.
	2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	3. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Menurut Tujuan dan Sasaran

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Lubuk Alung selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 .

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

Kecamatan Lubuk Alung memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

3.2.1 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Lubuk Alung

Tujuan, Sasaran Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Lubuk Alung dapat dilihat pada Tabel 3.2 (Tabel TC.26) di bawah ini.

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Kecamatan Lubuk Alung (Tabel TC.26)

VISI : Membangun Padang Pariaman Maju dan Sejahtera									
MISI I : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas									
Tujuan							Sasaran	Arah Kebijakan	Strategi
Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)	1. Meningkatnya kualitas fasilitas dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	1. Penguatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum. 2. Peningkatan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintahan. 3. Penguatan sinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal dan pemerintah nagari.	1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas pemerintahan. 2. Meningkatkan kapasitas ASN dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum. 3. Meningkatkan kualitas fasilitas penyelenggaraan pemerintahan nagari.
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat			
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel			
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing			

Meningkatnya koorKecamatan i penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koorKecamatan i lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koorKecamatan i pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koorKecamatan i pembanguna n wilayah yang efektif dan berkelanjutan			
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaa n dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaa n masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembanga n inovasi pemberdayaa n masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembanguna n			
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koorKecamatan i dengan Forkopimca dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif			
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koorKecamatan i penanggulanga n bencana di tingkat Kecamatan	Pengembanga n nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana			
Tujuan 1 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan									
							2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses pembangunan daerah	1. Penguatan pemberdayaan masyarakat. 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam	1. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. 2. Mendorong partisipasi

		perencanaan pembangunan. 3. Penguatan kelembagaan masyarakat.	masyarakat dalam Musrenbang dan pembangunan nagari. 3. Memperkuat kemitraan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan lembaga kemasyarakatan.
Tujuan 2 : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1. Penguatan implementasi SAKIP dan SPIP. 2. Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja. 3. Penguatan transparansi informasi publik.	1. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja. 2. Mengoptimalkan pengawasan internal dan manajemen risiko. 3. Meningkatkan keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

3.2.2 Arah Kebijakan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2026-2030

Tabel 3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2026-2030

Sasaran Perangkat Daerah	Arah Kebijakan	Strategi Tahun I (2025)	Strategi Tahun II (2026)	Strategi Tahun III (2027)	Strategi Tahun IV (2028)	Strategi Tahun V (2029)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan	Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan berbasis digital	Penyempurnaan standar pelayanan, SOP dan sarana pelayanan	Peningkatan kapasitas petugas pelayanan dan implementasi pelayanan digital	Penguatan integrasi layanan administrasi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	Optimalisasi pelayanan berbasis elektronik dan survei kepuasan masyarakat	Pemantapan pelayanan prima berbasis digital dan peningkatan indeks kepuasan masyarakat
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Penguatan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan berintegritas	Penguatan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas SAKIP, SPIP dan manajemen risiko	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja serta pengawasan internal	Pengembangan budaya kerja berorientasi hasil dan akuntabilitas	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan dan akuntabel
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur Kecamatan	Pengembangan kompetensi ASN sesuai kebutuhan organisasi	Pemetaan kebutuhan kompetensi aparatur	Peningkatan kapasitas teknis, manajerial dan sosial kultural ASN	Penguatan kompetensi digital ASN	Pengembangan budaya kerja ASN BerAKHLAK dan inovatif	Pemantapan ASN profesional dan berdaya saing
Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah	Penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas nagari	Penguatan forum koordinasi pemerintahan dan pembangunan	Peningkatan sinkronisasi program lintas perangkat daerah dan nagari	Penguatan monitoring pembangunan wilayah	Penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan	Pemantapan koordinasi pembangunan wilayah yang efektif dan berkelanjutan
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Penguatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat	Revitalisasi kegiatan gotong royong dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan masyarakat dan kelompok masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Pengembangan inovasi pemberdayaan masyarakat	Pemantapan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Penguatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum	Peningkatan koordinasi dengan Forkopimda dan pemerintah nagari	Penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan	Peningkatan pembinaan ketahanan sosial masyarakat	Penguatan deteksi dini gangguan ketenteraman dan ketertiban	Pemantapan kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana	Penguatan ketahanan lingkungan dan mitigasi risiko bencana	Sosialisasi dan edukasi lingkungan hidup serta mitigasi bencana	Penguatan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	Peningkatan koordinasi kesiapsiagaan bencana	Pengembangan nagari tangguh bencana	Pemantapan ketahanan lingkungan dan kesiapsiagaan masyarakat

				bencana di tingkat Kecamatan		terhadap bencana
--	--	--	--	------------------------------	--	------------------

3.2.3 Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2026-2030

Tabel.3.4
Program Prioritas Pembangunan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi-1

Tujuan	Sasaran	Outcome	Program Prioritas
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya kualitas fasilitasi dan pelaksanaan urusan pemerintahan umum	Meningkatkan koor Kecamatan i dan penyelenggaran urusan pemerintahan terkait Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsinya dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, Kecamatan Lubuk Alung melaksanakan Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program tersebut adalah program yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah dalam menjalankan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

3.2.4 Pagu Indikatif Program Prioritas

Tabel 3.5
Pagu indikatif program prioritas Kecamatan Lubuk Alung

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKAT OR OUTCOM E	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAG U	TARG ET	PAG U	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
Program Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pelayanan Publik	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	2,75	2,95	3,15	7.650. 000,0 0	3,45	7.750. 000,0 0	3,65	7.750.000 ,00	3,95	7.750.0 00,00	4,25	7.750.00 0,00	
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,0 0	100,0 0		100,00		100,0 0		100,00		100, 00		

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan.

Melalui kebijakan umum diperoleh cerita strategi melalui program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Keberhasilan capaian satu program mendukung atau memicu keberhasilan program lainnya.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi serta berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan, disusun program-program pembangunan. Program yang tercantum dalam Renstra ini mengacu kepada program di RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 beserta pengembangannya untuk mendukung Visi dan Misi daerah.

Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan program dan kegiatannya dengan berkosentrasi pada pencapaian Misi ke-1 RPJMD Kabupaten Padang Pariaman, yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Berintegritas melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan”.

Di dalam pencapaian misi tersebut dimaknai sebagai pelaksanaan Kebijakan pada urusan penunjang kewilayahan yang

diarahkan pada peningkatan efektifitas dan keterpaduan perencanaan dan Peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

4.1 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Lubuk Alung

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Lubuk Alung ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Lubuk Alung adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan pemerintahan Desa

Program Kecamatan Lubuk Alung yang mengacu pada program prioritas RPJMD tersebut di atas, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Lubuk Alung. Rencana program, prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu anggaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Kecamatan Lubuk Alung.

Indikator keluaran program prioritas yang telah ditetapkan tersebut, merupakan indikator kinerja program yang berisi outcome program. Outcome merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerimaan manfaat tertentu yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Pada tabel 4.1. dibawah ini :

TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN (Tabel T-C 27)

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024		TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH		
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14		
7.01 - KECAMATAN					754.950.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00			
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					657.241.000,00		652.234.000,00		652.234.000,00		652.234.000,00		652.234.000,00			
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	84,00		85,00	657.241.000,00	86,00	652.234.000,00	87,00	652.234.000,00	87,50	652.234.000,00	88,00	652.234.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.00 00 - PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG		
	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) (%)	100,00		100,00				100,00				100,00				100,00
	Persentase Temuan BPK yang ditindak lanjuti (%)	100,00		100,00				100,00				100,00				100,00
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					8.830.000,00		8.830.000,00		8.830.000,00		8.830.000,00		8.830.000,00			
Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan yang berkualitas baik	Jumlah dokumen perencanaan sesuai aturan dan tepat waktu	6	6	6	8.830.000,00	6	8.830.000,00	6	8.830.000,00	6	8.830.000,00	6	8.830.000,00			
	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	2	4	4				4				4				4
7.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.840.000,00		3.840.000,00		3.840.000,00		3.840.000,00		3.840.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6	6	6	3.840.000,00	6	3.840.000,00	6	3.840.000,00	6	3.840.000,00	6	3.840.000,00			

7.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1		1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00	

Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	4	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	
7.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00		1.990.000,00	
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	12	12	1.990.000,00	12	1.990.000,00	12	1.990.000,00	12	1.990.000,00	12	1.990.000,00	
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					496.500.000,00		476.500.000,00		476.500.000,00		476.500.000,00		476.500.000,00	
Tersedianya Laporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan keuangan yang sesuai dengan perundang undangan	12	12	12	496.500.000,00	12	476.500.000,00	12	476.500.000,00	12	476.500.000,00	12	476.500.000,00	
7.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					450.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00		430.000.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	14	14	14	450.000.000,00	14	430.000.000,00	14	430.000.000,00	14	430.000.000,00	14	430.000.000,00	
7.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					44.580.000,00		44.580.000,00		44.580.000,00		44.580.000,00		44.580.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	12	12	12	44.580.000,00	12	44.580.000,00	12	44.580.000,00	12	44.580.000,00	12	44.580.000,00	
7.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	

7.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.920.000,0 0		1.920.000,0 0		1.920.000,0 0		1.920.000,0 0		1.920.000,0 0	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	1	1.920.000,0 0	1	1.920.000,0 0	1	1.920.000,0 0	1	1.920.000,0 0	1	1.920.000,0 0	
7.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	18	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	18	0,00	
7.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	

7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					4.770.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya tertib administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai	Jumlah ASN yang terfasilitasi naik pangkat	12	12	12	4.770.000,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	
	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji berkala	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah SKP ASN	12	12	12		12		12		12		12		
	Jumlah ASN terfasilitasi pembayaran TPP	12	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
7.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					4.770.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2	2	2	4.770.000,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	2	0,00	
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					55.303.000,00		73.062.952,00		68.206.203,00		74.640.099,00		73.972.663,00	
Terlaksananya tertib administrasi perkantoran	Jumlah surat dinas yang teradministrasi sesuai ketentuan dan terdistribusi sesuai tujuan	400	400	400	55.303.000,00	500	73.062.952,00	500	68.206.203,00	500	74.640.099,00	500	73.972.663,00	
	Jumlah pelayanan yang terfasilitasi													
7.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					1.748.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	8	1.748.000,00	8	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	
7.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					3.309.800,00		4.261.200,00		4.261.200,00		4.261.200,00		4.261.200,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	15	15	15	3.309.800,00	15	4.261.200,00	15	4.261.200,00	15	4.261.200,00	15	4.261.200,00	
7.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					0,00		8.000.000,00		2.900.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	4	1	5	0,00	2	8.000.000,00	2	2.900.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	
7.01.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu					6.710.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	1	12	12	6.710.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	12	10.000.000,00	
7.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					43.535.200,00		48.801.752,00		49.045.003,00		48.378.899,00		47.711.463,00	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	12	43.535.200,00	12	48.801.752,00	12	49.045.003,00	12	48.378.899,00	12	47.711.463,00	
7.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah penambahan nilai aset	N/A	0	30.000.000	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000,00	30.000.000	30.000.000,00	
7.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	

7.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	N/A	1	3	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1
7.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)		5	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	
7.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	N/A	1	4	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	
7.01.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	N/A	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	4	0,00	4	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	4	4	4	0,00	4	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	

7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					45.400.000,00		49.841.048,00		54.697.797,00		48.263.901,00		48.931.337,00	
Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah yang tersedia	12	12	12	45.400.000,00	12	49.841.048,00	12	54.697.797,00	12	48.263.901,00	12	48.931.337,00	
	Jumlah jasa penunjang perkantoran yang disediakan	12	12	12		12		12		12		12		
7.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	12	8.000.000,00	
7.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					18.200.000,00		19.141.048,00		23.997.797,00		17.563.901,00		18.231.337,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	18.200.000,00	12	19.141.048,00	12	23.997.797,00	12	17.563.901,00	12	18.231.337,00	
7.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					0,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	0,00	12	3.500.000,00	12	3.500.000,00	12	3.500.000,00	12	3.500.000,00	
7.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00		19.200.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	12	19.200.000,00	

7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					16.438.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00		14.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah objek aset yang dikelola	N/A	45	25	16.438.000	25	14.000.000	25	14.000.000	25	14.000.000	25	14.000.000	
	Jumlah total nilai aset	####	##### ###	##### ###		1.162.496.251		1.176.496.251		1.190.496.251		1.204.496.251		
7.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	3	3	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00	3	8.000.000,00	
7.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					5.120.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	N/A	4	4	5.120.000,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	
7.01.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya					3.318.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	N/A	4	4	3.318.000,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	
7.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					0,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	N/A	1	1	0,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	

7.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	N/A	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	
7.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					0,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	N/A	1	1	0,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.830.000,00		7.290.000,00		7.290.000,00		7.290.000,00		7.290.000,00	
Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	100	90	90	7.830.000,00	90	7.290.000,00	90	7.290.000,00	90	7.290.000,00	90	7.290.000,00	7.01.0.00.0.00.07.00 - PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%)	100	90	90		90		90		90		90		
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					5.790.000,00		5.790.000,00		5.790.000,00		5.790.000,00		5.790.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	N/A	12	12	5.790.000,00	12	5.790.000,00	12	5.790.000,00	12	5.790.000,00	12	5.790.000,00	

7.01.02.2.01.0001 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					3.000.000,0 0		3.000.000,0 0		3.000.000,0 0		3.000.000,0 0		3.000.000,0 0	
Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)	N/A	12	12	3.000.000,0 0	12	3.000.000,0 0	12	3.000.000,0 0	12	3.000.000,0 0	12	3.000.000,0 0	
7.01.02.2.01.0002 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan					2.790.000,0 0		2.790.000,0 0		2.790.000,0 0		2.790.000,0 0		2.790.000,0 0	
Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)	N/A	4	4	2.790.000,0 0	4	2.790.000,0 0	4	2.790.000,0 0	4	2.790.000,0 0	4	2.790.000,0 0	
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian SPM Tingkat Pencapaian	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Pencapaian	N/A	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	
7.01.02.2.02.0001 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan (Dokumen)	N/A	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	
7.01.02.2.02.0002 - Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	N/A	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	
7.01.02.2.02.0003 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	N/A	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	
7.01.02.2.04 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat					2.040.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	
Terlaksananya urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah dokumen pelaksanaan urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non perizinan dan pelayanan kewenangan lain yang dilimpahkan	N/A	12	12	2.040.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	

7.01.02.2.04.0001 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan (Dokumen)	N/A	4	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	4	0,00	
7.01.02.2.04.0002 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	N/A	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	
7.01.02.2.04.0003 - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					2.040.000,0 0		1.500.000,0 0		1.500.000,0 0		1.500.000,0 0		1.500.000,0 0	
Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan (Laporan)	N/A	12	12	2.040.000,0 0	12	1.500.000,0 0	12	1.500.000,0 0	12	1.500.000,0 0	12	1.500.000,0 0	
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					21.540.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00	
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	21.540.000,00	100	20.967.000,00	100	20.967.000,00	100	20.967.000,00	100	20.967.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.00 - PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	100	100	100		100		100		100		100		

7.01.03.2.01 - Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					21.540.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Dokumen Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	8	8	4	21.540.000,00	4	20.967.000,00	4	20.967.000,00	4	20.967.000,00	4	20.967.000,00	
7.01.03.2.01.0001 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa					4.240.000,00		3.667.000,00		3.667.000,00		3.667.000,00		3.667.000,00	
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Lembaga Kemasyarakatan)	9	9	9	4.240.000,00	9	3.667.000,00	9	3.667.000,00	9	3.667.000,00	9	3.667.000,00	
7.01.03.2.01.0002 - Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan					5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00		5.300.000,00	
Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)	N/A	4	4	5.300.000,00	4	5.300.000,00	4	5.300.000,00	4	5.300.000,00	4	5.300.000,00	
7.01.03.2.01.0003 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00	

Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	10	12	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	12	12.000.000,00	
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00	
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	N/A	90	90	6.815.000,00	90	6.815.000,00	95	6.815.000,00	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	7.01.0.00.0.00.00 - PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00	
Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	12	12	6.815.000,00	12	6.815.000,00	12	6.815.000,00	12	6.815.000,00	12	6.815.000,00	
7.01.04.2.01.0001 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan					6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00	
Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)	12	12	12	6.815.000,00	12	6.815.000,00	12	6.815.000,00	12	6.815.000,00	12	6.815.000,00	

7.01.04.2.01.0002 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Laporan)	N/A	12	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	12	0,00	
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					55.604.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00	
Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan (%)	N/A	90	90	55.604.000,00	90	16.774.000,00	95	16.774.000,00	100	16.774.000,00	100	16.774.000,00	7.01.0.00.0.00.0 7.00 00 - PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%)	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					55.604.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00	
Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Pembinaan Wawasan	1	12	12	55.604.000,00	12	16.774.000,00	12	16.774.000,00	12	16.774.000,00	12	16.774.000,00	

7.01.05.2.01.0001 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia					15.604.000,00		15.604.000,00		15.604.000,00		15.604.000,00		15.604.000,00	
Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Orang)	32,00		32,00	15.604.000,00	32,00	15.604.000,00	32,00	15.604.000,00	32,00	15.604.000,00	32,00	15.604.000,00	

7.01.05.2.01.0007 - Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal					40.000.000,00		1.170.000,00		1.170.000,00		1.170.000,00		1.170.000,00	
Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal (Dokumen)	4,00		4,00	40.000.000,00	4,00	1.170.000,00	4,00	1.170.000,00	4,00	1.170.000,00	4,00	1.170.000,00	
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00	
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan (%)	25,00		40,00	5.920.000,00	55,00	5.920.000,00	65,00	5.920.000,00	85,00	5.920.000,00	100,00	5.920.000,00	7.01.0.00.0.00.00 - PEMERINTAH KECAMATAN LUBUK ALUNG
7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00	
Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1	12	12	5.920.000,00	12	5.920.000,00	12	5.920.000,00	12	5.920.000,00	12	5.920.000,00	
7.01.06.2.01.0001 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa					2.790.000,00		2.790.000,00		2.790.000,00		2.790.000,00		2.790.000,00	

Terlaksananya Fasilitas Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa (Dokumen)	9,00		9,00	2.790.000,0 0	9,00	2.790.000,0 0	9,00	2.790.000,0 0	9,00	2.790.000,0 0	9,00	2.790.000,0 0	
7.01.06.2.01.0002 - Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa					3.130.000,0 0		3.130.000,0 0		3.130.000,0 0		3.130.000,0 0		3.130.000,0 0	
Terlaksananya Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa (Dokumen)	9,00		9,00	3.130.000,0 0	9,00	3.130.000,0 0	9,00	3.130.000,0 0	9,00	3.130.000,0 0	9,00	3.130.000,0 0	
7.01.06.2.01.0008 - Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Dokumen)	9,00		9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASEL INE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TAR GET	PAGU	T A R G E T	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	T A R G E T	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01 - KECAMATAN					755.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00		710.000.000,00	

7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					657.241.000,00		652.234.000,00		652.234.000,00		652.234.000,00		652.234.000,00	
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi LHE SAKIP yang ditindaklanjuti (%) (%)	100	100	100	657.241.000,00	100	652.234.000,00	100	652.234.000,00	100	652.234.000,00	100	652.234.000,00	Kecamatan Lubuk Alung
	Persentase Temuan BPK yang ditindaklanjuti (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Lubuk Alung
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (Nilai)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Lubuk Alung
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					7.830.000,00		7.290.000,00		7.290.000,00		7.290.000,00		7.290.000,00	
Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan terkait	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan (Nilai)	100	100	100	7.830.000,00	100	7.290.000,00	100	7.290.000,00	100	7.290.000,00	100	7.290.000,00	Kecamatan Lubuk Alung
	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Lubuk Alung
	Persentase UKPP Kecamatan Bernilai Baik (%) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Lubuk Alung
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					21.540.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00		20.967.000,00	

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	21.540.000,00	100	20.967.000,00	100	20.967.000,00	100	20.967.000,00	100	20.967.000,00	Kecamatan Lubuk Alung
	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha (%)	100	100	100		100		100		100		Kecamatan Lubuk Alung		
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00		6.815.000,00	
Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam menjaga ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan (%)	100	100	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	100	6.815.000,00	Kecamatan Lubuk Alung
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					55.604.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00		16.774.000,00	
Meningkatkan koordinasi dan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan	Persentase Anggota Dewan dari Wilayah Kecamatan (%)	100	100	100	55.604.000,00	100	16.774.000,00	100	16.774.000,00	100	16.774.000,00	100	16.774.000,00	Kecamatan Lubuk Alung
	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		Kecamatan Lubuk Alung		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Partai Politik yang Memiliki Perwakilan di Kecamatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Kecamatan Lubuk Alung

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					5.970.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00	
Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa					5.970.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00		5.920.000,00	Kecamatan Lubuk Alung
TOTAL KESELURUHAN					755.000.000,00		710.000.000, 00		710.000.000, 00		710.000.000,00		710.000.000, 00	

Tabel 4.2
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	

			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
			Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
			Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
			Penyediaan Bahan/Material	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
			Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	

			Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Pengadaan Mebel	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
			Pemeliharaan Mebel	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
			Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	



4.4 Urusan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.4 DAFTAR SUB KEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
	NIHIL			0
				0

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya



KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

aktivitas rutin. Dari kewenangan yang dilaksanakan Kecamatan Lubuk Alung untuk mendukung capaian Indikator kinerja Utama RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel 4.5

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Presentase partisipasi masyarakat desa terhadap pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Jumlah penyelenggaraan pemerintahan umum yang terselenggaranya ditingkat kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,35	73	75	77	78	79	79,45	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Lubuk Alung sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2025)	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2030)
				Tahun (2026)	Tahun (2027)	Tahun (2028)	Tahun (2029)	
1	Nilai PEKPPP Mandiri Kecamatan	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25



KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2	Persentase Sarana dan Prasarana Kecamatan dalam kondisi baik	%	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Partai Politik yang Aktif di Kecamatan	%	70	75	80	85	90	95
4	Persentase Ormas yang aktif di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Permasalahan Keamanan dan Ketertiban yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Desa Mandiri di Kecamatan	%	25	40	55	65	85	100
7	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif	%	2,95	3,15	3,45	3,65	3,95	4,25
8	Persentase UKM yang difasilitasi dalam Pengembangan Usaha	%	100	100	100	100	100	100



BAB V PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaa Rencana Strategis Perangkat Daerah.

5.1.1 Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah serta mengantisipasi kekosongan acuan Rencana Kerja Tahun 2030, dimana periode Rencana Strategis ini berakhir sampai dengan tahun 2029, maka Renstra Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025–2029 tetap dijadikan pedoman dalam penyusunan RENJA pada tahun pertama pemerintahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum berikutnya. Penyusunan tersebut tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang daerah melalui RPJPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2045 dan tetap selaras dengan kebijakan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2030–2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029. Dokumen Rtenstra ini merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kecamatan Lubuk Alung berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Padang



KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Pariaman sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;

2. Kecamatan Lubuk Alung berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029;
3. Rencana Strategis Kecamatan Lubuk Alung merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan 5 (lima) tahun;
4. Kecamatan Lubuk Alung berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Strategis dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025-2029; dan
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kecamatan Lubuk Alung Tahun 2025-2029, diwajibkan menjabarkan Renstra ke dalam Rencana Kerja Tahunan.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

5.2.1 Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah

Pengelolaan Pelaksanaan Rencana Strategis bertujuan untuk menjamin tercapainya sasaran utama pembangunan daerah dengan cara memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini juga mencakup penyusunan rekomendasi kebijakan sebagai respons terhadap dinamika pelaksanaan di lapangan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh dan terpadu oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Dalam



KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

prosesnya, pengendalian tidak hanya berfokus pada kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran yang direncanakan, namun juga memperhatikan kontribusi berbagai intervensi, baik nasional maupun lokal, yang mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029

Evaluasi akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah dilaksanakan pada penghujung tahun terakhir masa berlakunya dokumen Renstra, dan dapat diperbarui paling lambat pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode Renstra berakhir. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pencapaian sasaran pembangunan daerah selama lima tahun, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala, hambatan, maupun faktor pendukung dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Proses evaluasi akhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 mencakup penilaian terhadap capaian kinerja pembangunan serta efektivitas kebijakan dan program strategis yang telah dijalankan. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan penting dalam proses perumusan arah kebijakan pembangunan untuk periode Renstra selanjutnya.

5.3 Manajemen Risiko Rencana Strategis Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025–2029 tidak hanya menitikberatkan pada perumusan tujuan dan sasaran pembangunan, namun juga memperhatikan aspek pengelolaan risiko secara terstruktur. Manajemen risiko dalam perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian penting dari sistem pengendalian internal pemerintah daerah yang



KECAMATAN LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN

bertujuan untuk mengantisipasi ketidakpastian dan memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Penerapan manajemen risiko pada penyusunan Renstra ini dilaksanakan dalam rangka mendorong terciptanya perencanaan yang adaptif terhadap dinamika internal maupun eksternal, sekaligus sebagai upaya untuk menghindari potensi kegagalan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Lubuk Alung, 19 September 2025
CAMAT LUBUK ALUNG

DION FRANATA, S.STP
NIP 198412262003121001

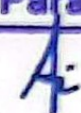
HASIL PRA EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2026 KECAMATAN LUBUK ALUNG

NO	NAMA DOKUMEN	HASIL PRA EVALUASI
1.	RPJMD Priode 2025 – 2029	
2.	Renstra Priode 2025 – 2029	✓
3.	Pohon Kinerja dan Cascading Priode 2025 – 2029	
4.	Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	
6.	Perjanjian Kinerja Tahun 2026	
7.	LKJIP Tahun 2025	
8.	Rencana Aksi Tahun 2025	
9.	Rencana Aksi Perubahan Tahun 2025	
10.	Rencana Aksi Tahun 2026	
11.	IKU Priode 2025-2029	
12.	Renja Tahun 2025	
13.	Renja Perubahan Tahun 2025	
14.	Renja Tahun 2026	
15.	Monev Capaian Kinerja Tahun 2025 sampai Triwulan 2 Tahun 2026	
16.	Pedoman Teknis Perencanaan 2026	
17.	Pedoman Teknis Pengukuran dan Pengumpulan Data Kinerja 2026	
18.	Pedoman Teknis Monitoring dan Evaluasi Internal 2026	
19.	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026	
20.	Tindak Lanjut LHE Inspektorat Tahun 2025	
21.	SOTK	

Evaluator,



(SUNARIYATI, SE)

REVISI BERJENJANG					
Ketua Tim		Dainis		Wanjab	
Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf	Tanggal	Paraf
25/06-26		25/06-26		25/06-26	